



PUTUSAN

Nomor 194/Pdt.G/2016/PA.Nnk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nunukan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan dengan Majelis Hakim yang dilangsungkan di gedung Pengadilan Agama tersebut, telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh :

████████████████████, umur 30 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan Karyawan Koperasi Pribadi tempat kediaman Jalan Lumba-Lumba, RT.26, No. 32, Kelurahan Nunukan Timur, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Melawan

████████████████████, umur 20 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Jalan Persemaian, RT.20, No. 204, Kelurahan Nunukan Tengah, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca berkas perkara Pemohon.

Telah mendengar keterangan Pemohon serta mempelajari bukti-bukti di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 14 Desember 2016, yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Nunukan dalam register dengan Nomor 194/Pdt.G/2016/PA.Nnk pada tanggal 14 Desember 2016 mengajukan hal-hal sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah menurut syari'at Islam pada tanggal 25 Juni 2014 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 507/03/VII/2014, tanggal 01 Juli 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Timur;
2. Bahwa setelah perkawinan tersebut, Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah kontrakan di Jalan Kampung Jawa, Kelurahan Nunukan Tengah, selama 3 (tiga) bulan, kemudian berpindah-pindah, dan terakhir bertempat tinggal di rumah kontrakan di Jalan Persemaian, Kelurahan Nunukan Tengah hingga pisah;
3. Bahwa selama menikah, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan suami istri yang baik namun belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Agustus 2015 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan:
 - a. Termohon sudah tidak bisa dibimbing menjadi istri yang baik dalam rumah tangga seperti tidak mau mendengar apabila dilarang oleh Pemohon;
 - b. Termohon tidak menghormati Pemohon sebagai kepala rumah tangga, apabila di larang pergi Termohon tidak memperdulikan Pemohon;
 - c. Termohon masih mengkonsumsi rokok;
 - d. Termohon apabila marah menyakiti badan Pemohon seperti: memukul, menginjak, serta menendang;
 - e. Termohon tidak memperbolehkan Pemohon untuk melihat HP Termohon tanpa alasan yang jelas;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Juli 2016 disebabkan masalah yang sama sehingga Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan pergi ke alamat tersebut di atas;
6. Bahwa akhirnya antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sampai sekarang selama 9 (sembilan) bulan berturut-turut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa selama pisah antara Pemohon dan Termohon tidak pernah ada komunikasi yang baik dan tidak ada hubungan baik lahir maupun batin;
8. Bahwa dengan memperhatikan fakta – fakta tersebut di atas Pemohon sudah tidak sanggup membina rumah tangga dengan Termohon;
9. Bahwa perceraian lebih maslahat daripada meneruskan perkawinan, oleh karena itu perceraian adalah jalan terakhir yang harus ditempuh oleh Pemohon;
10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Nunukan Cq. Majelis Hakim agar memeriksa dan mengadili, serta berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon ([REDACTED]) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ([REDACTED]) di depan sidang Pengadilan Agama Nunukan;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Atau : Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan. Terhadap panggilan tersebut Pemohon hadir di persidangan, sedangkan Termohon sebagaimana berita acara relaas Nomor 194/Pdt.G/2016/PA.Nnk yang di panggil oleh jurusita pengganti Pengadilan Agama Nunukan, Termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan, panggilan terhadap Termohon dilaksanakan secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidak hadirannya Termohon disebabkan alasan yang dibenarkan undang-undang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon agar berdamai dengan Termohon, dan hidup rukun lagi membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil, kemudian oleh karena Termohon tidak pernah hadir, maka mediasi tidak terlaksana;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim melakukan pemeriksaan terhadap pokok perkara, dan kemudian dibacakan surat permohonan cerai talak Pemohon, yang dalil-dalilnya tetap dipertahankan Pemohon. Maka oleh karena Termohon tidak hadir, jawaban Termohon tidak dapat didengar dan dilewatkan;

Bahwa untuk mempertahankan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan **alat bukti** sebagai berikut :

A. Bukti Surat :

1. **Fotokopi Kartu Tanda Penduduk** Nomor [REDACTED] [REDACTED] atas nama [REDACTED], yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi **tanda P.1.**;
2. **Fotokopi Kutipan Akta Nikah** Nomor [REDACTED] [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Nunukan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi **tanda P.2.**;

Bahwa Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang di mengaku bernama sebagai berikut :

B. Bukti Saksi :

1. [REDACTED], umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Jalan Gajah Mada, RT. 08, Kelurahan Nunukan Tengah, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan;
Dibawah sumpah secara Islam, saksi tersebut menyampaikan keterangannya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon keduanya adalah suami istri, dan saksi adalah teman dari Pemohon, dan saksi kenal dengan Pemohon sejak 4 tahun yang lalu;



- Bahwa saksi hadir dalam pernikahan Pemohon dan Termohon,
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Kampung Jawa selama 1 tahun, kemudian pindah ke Pangkalan dan terakhir Pemohon dan Termohon tinggal bersama di daerah Pasir Putih sampai pisah rumah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon selama menikah belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun, namun sekarang tidak rukun sejak satu tahun yang lalu;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa penyebab antara Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi adalah pada bulan Februari 2016 Pemohon ditinggal Termohon pulang kampung untuk menjenguk Bapaknya, karena tidak diziinkan oleh Pemohon, Termohon tetap pulang, namun Termohon pulang kembali ke Nunukan pada bulan Agustus 2016, tidak sampai 1 minggu Termohon di Nunukan, Termohon pulang lagi ke Sulawesi hingga sekarang tidak pernah kembali lagi ke Nunukan;
- Bahwa Pemohon tidak pernah menyusul Termohon ke Sulawesi;
- Bahwa saksi sering menasehati Pemohon, namun saksi tidak mengetahui apakah keluarga Pemohon pernah menasehati Pemohon dan Termohon;

2. [REDACTED], umur 31 tahun, agama Kristen Katholik, pekerjaan Swasta, tempat kediaman Jalan Cut Nyak Dien, RT. 05, Kelurahan Nunukan Tengah, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan;

Dibawah sumpah secara Islam, saksi tersebut menyampaikan keterangannya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, keduanya dalah suami istri, saksi kenal dengan Pemohon sejak 4 tahun yang lalu;
- Bahwa saksi tidak hadir sewaktu pernikahan Pemohon dengan Termohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Kampong Jawa selama 1 tahun, kemudian pindah ke Pangkalan dan terakhir Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Pasir Putih sampai pisah rumah;
- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun, namun sekarang tidak rukun sejak 1 tahun yang lalu;
- Bahwa saksi pernah melihat Termohon menjemput Pemohon di kantor sambil marah-marah, kemudian sekitar 10 bulan yang lalu Pemohon ditinggal Termohon pulang kampung untuk menjenguk Bapakny, karena tidak diziinkan oleh Pemohon, Termohon tetap pulang,
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Termohon pernah kembali atau tidak, namun Pemohon pernah cerita kepada saksi, bahwa Termohon pulang ke Sulawesi sampai sekarang tidak pernah kembali;
- Bahwa saksi sering menasehati Pemohon, namun saksi tidak mengetahui apakah keluarga Pemohon pernah menasehati Pemohon dan Termohon;

Bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut, Pemohon membenarkannya, sedangkan Termohon tidak dapat dikonfirmasi karena tidak hadir.

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan Pemohon tetap dengan Permohonannya dan mohon agar perkara ini diputus dengan mengabulkan permohonan Pemohon.

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan selengkapny telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini dan untuk mempersingkat putusan ini cukup Pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang tersebut yang turut dipertimbangkan untuk putusan ini.



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Pemohon dan Termohon untuk menghadap di persidangan, telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 146 R.Bg jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut.

Menimbang bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini para pihak yang berperkara telah sama-sama dipanggil secara resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut Pemohon hadir menghadap di persidangan sedangkan Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah dan ketidakhadiran Termohon bukan disebabkan suatu alasan yang dibenarkan undang-undang, sesuai dengan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg maka majelis hakim telah dapat memeriksa dan memutus perkara ini dengan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 65, Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo Pasal 115 KHI, Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar tidak bercerai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa disebabkan Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa setelah membacakan permohonan Pemohon serta mendengar keterangan Pemohon di persidangan, bahwa yang menjadi pokok masalah (substansi) dalam perkara ini adalah Pemohon ingin bercerai dari Termohon dengan alasan telah terjadi pertengkaran yang terus menerus yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akibatnya Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon dan antara Pemohon dan Termohon tidak bersama lagi dalam membina rumah tangga sampai dengan sekarang;

Menimbang bahwa dengan tidak hadirnya Termohon dipersidangan, dianggap telah mengakui kebenaran dalil permohonan Pemohon, akan tetapi untuk memenuhi kehendak rumusan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 134 KHI dan juga karena perkara ini masalah perceraian dalam rangka menghindari *Arrest* kebohongan kepada Pemohon tetap dibebani pembuktian;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Pemohon telah mengajukan alat bukti, bukti surat berupa **bukti P1., P.2., dan dua orang saksi.**

Menimbang bahwa **bukti P.1.**, berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang merupakan akta otentik, dan telah diberi meterai secukupnya dan telah pula disesuaikan dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon adalah salah satu warga Negara Indonesia yang tinggal di wilayah Kabupaten Nunukan, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian alat bukti surat, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti Pemohon di persidangan, yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (Vide Pasal 1870 KUHPerdara);

Menimbang bahwa **bukti P.2.**, berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang telah diberi meterai secukupnya dan telah pula disesuaikan dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai adanya ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian alat bukti surat, maka dapat diterima sebagai alat bukti Pemohon di persidangan, yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (vide Pasal 1870 KUHPerdara);

Menimbang bahwa **saksi pertama dan saksi kedua Pemohon**, Kedua saksi tersebut cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi serta telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpahnya. Maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 175 RBg, Majelis Hakim berpendapat kedua saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi, sehingga patut diterima sebagai saksi dan di dengar keterangannya.

Menimbang bahwa **saksi pertama Pemohon** menjelaskan bahwa tidak mengetahui tentang pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, namun saksi mengetahui bahwa sejak bulan agustus 2016, Termohon pergi meninggalkan Pemohon sampai sekarang, Majelis Hakim berpendapat terhadap keterangan saksi tersebut, telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi. Maka berdasarkan Pasal 308 R.Bg ayat 1, keterangan saksi telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi;

Menimbang bahwa **saksi pertama Pemohon** menjelaskan bahwa saksi pernah mengetahui sekali Pemohon dan Termohon bertengkar sewaktu Termohon menjemput Pemohon ke Kantor, namun setelah 10 bulan kemudian Pemohon menceritakan kepada saksi bahwa Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan sampai sekarang tidak kembali lagi. Majelis hakim berpendapat bahwa keterangan saksi tersebut, merupakan keterangan saksi *testimonium de Auditu*. Maka berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 308/K/Sip/1959 tanggal 11 November 1959 bahwa kesaksian *testimonium de auditu* tidak dapat di gunakan sebagai alat bukti langsung, tetapi dapat dijadikan sebagai alat bukti persangkaan, Maka berdasarkan Pasal 1886 KUHPerdata Jo Pasal 310 R.Bg dalam hal ini dapat diakui dan dijadikan sebagai bukti persangkaan hakim;

Menimbang bahwa dari keterangan saksi kedua, meskipun hanya sekali mengetahui secara langsung pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, dan mendengar cerita Pemohon, Termohon meninggalkannya, namun saksi pertama mengetahui secara langsung jika antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan agustus 2016 sampai sekarang, Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan para saksi tersebut, jika dihubungkan dengan keterangan Pemohon, memberikan indikasi yang kuat sehingga dapat menguatkan persangkaan hakim, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pertengkaran yang terus menerus hingga antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sampai sekarang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti surat dan keterangan saksi pertama dan saksi kedua *de auditu* tersebut yang dijadikan sebagai persangkaan hakim bila dihubungkan dengan keterangan Pemohon di persidangan, maka majelis hakim *mengkonstatir* peristiwa tersebut dan menemukan fakta-fakta/peristiwa hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang telah menikah menurut syari'at Islam pada tanggal 25 Juni 2014 berdasarkan Kutipan [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Timur, dan setelah perkawinan tersebut, Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah kontrakan di Jalan Kampung Jawa, Kelurahan Nunukan Tengah, selama 3 (tiga) bulan, kemudian berpindah-pindah, dan terakhir bertempat tinggal di rumah kontrakan di Jalan Persemaian, Kelurahan Nunukan Tengah, dan selama menikah, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan suami istri yang baik namun belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang pada puncaknya Termohon pergi meninggalkan Pemohon untuk pulang kampung sejak Februari 2016 untuk melihat orang tuanya sakit, dan kembali lagi ke Nunukan, akan tetapi hanya seminggu saja, pada bulan Agustus 2016 Termohon pulang lagi ke Sulawesi dan tidak balik hingga sekarang;
- Bahwa selama pisah antara Pemohon dan Termohon tidak pernah ada komunikasi yang baik dan tidak ada hubungan baik lahir maupun batin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah dapat membuktikan jika rumah tangganya dengan Termohon telah sampai pada kondisi pecah dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali, dalam kondisi rumah tangga yang demikian Majelis Hakim berkeyakinan telah sangat sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan, yaitu membina keluarga (rumah tangga) yang *sakinah mawaddah*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan rahmah, sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah dalam Surat Al-Rum ayat 21 yang bunyinya sebagai berikut :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : "Dan di antara ayat-ayat-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa nyaman kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu mawadah dan rahmah. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir" [Ar-Rum 21].

Dan juga ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Menimbang, bahwa perceraian adalah perbuatan halal yang dibenci Alalh SWT, yang sedapat mungkin dihindari oleh setiap pasangan suami istri, akan tetapi mempertahankan perkawinan Pemohon dan Termohon dengan kondisi tersebut, Majelis Hakim berpendapat justru akan mendatangkan *mafsadat* yang lebih besar dari pada *mashlahat* yang akan dicapai, di antaranya penderitaan batin yang berkepanjangan terutama bagi Pemohon, padahal menolak *mafsadat* lebih diprioritaskan dari pada menarik *kemashlahatan* sebagaimana disebutkan dalam kaidah fiqh dalam kitab Al-Asybah Wannazair hal. 59:

درء المفاسد أولى من جلب المصالح

Artinya: Menolak kemudharatan (keburukan) lebih diutamakan dari pada meraih kemaslahatan (kebaikan).

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1354.K/Pdt/2000 tanggal 8 September 2003 yang menyatakan suami isteri yang telah pisah rumah dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup dalam rumah tangga dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian,

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dalam musyawarah majelis hakim, maka sesuai dengan Pasal 70 ayat (1)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama bahwa kedua belah pihak tidak mungkin lagi didamaikan karena kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan tidak layak lagi dipertahankan, maka solusi yang harus ditempuh adalah membuka pintu perceraian, dan alasan perceraian Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya majelis hakim berpendapat permohonan Pemohon pada petitum Nomor 2 **agar memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Nunukan dapat di kabulkan;**

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dengan perubahan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Hakim Majelis berpendapat dipandang perlu untuk mencantumkan amar putusan yang isinya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Nunukan untuk mengirimkan satu rangkap salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon dan tempat perkawinan dilangsungkan untuk didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk mengenai sengketa dibidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon, yang jumlahnya akan tertuang dalam halaman akhir putusan ini;

Mengingat, pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini.



MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon ([REDACTED]) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ([REDACTED]) di depan sidang Pengadilan Agama Nunukan;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Nunukan untuk mengirimkan Salinan Penetapan ikrar talak kepada pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Nunukan Kabupaten Nunukan untuk di catat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp. 391.000 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa, tanggal 17 Januari 2017 Masehi bertepatan tanggal 18 Rabiul Akhir 1438 Hijriyah.,** oleh kami **Mardha Tillah, S.H.I., sebagai Hakim Ketua, Mulyadi, Lc., M.H.I., dan Khairul Badri, Lc., MA.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota, dengan dibantu oleh **Ahmad Anas Rusyadi, S.H.,** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis

**Mulyadi, Lc., M.H.I.,
Hakim Anggota II,**

Mardha Tillah, S.H.I.,

Khairul Badri, Lc., MA.,



Panitera Pengganti,

Ahmad Anas Rusyadi, S.H.,

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 300.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp 391.000,00

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);